



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

MUAMMAR KHADAFI, Tempat tanggal lahir Geulanggang Teungoh, 1 November 1990, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Dusun Timur Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 4 Januari 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bir tanggal 4 Januari 2021, tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan registrasi perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Bir tanggal 4 Januari 2021, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada tanggal 9 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/014/IX/2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikarunia satu orang anak. Anak laki-laki yang bernama Daniyal Chairil Assyauqi lahir di Bireuen pada tanggal 10 September 2020;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak sakit dan tidak cocok dengan nama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/PDT.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan menggantikan nama anak pemohon tersebut, dari Daniyal Chairil Assyauqi menjadi Muhammad Ali Khadafi;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut didalam kartu keluarga (KK) dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini pemohon lampirkan fotokopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas pemohon sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan;
 2. Foto Copy KTP;
 3. Foto Copy KK;
 4. Foto Copy Buku Nikah;
 5. Surat Keterangan Keuchik Yang membenarkan Data Sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang pemohonan kemukakan di atas, dengan ini pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan sah pergantian nama Anak pemohon yang benar adalah Muhammad Ali Khadafi pada Kartu Keluarga (KK);
 3. Pemohon membawa penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk pergantian identitas tersebut;
 4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/PDT.P/2021/PN.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 111113011900002 atas nama MUAMMAR KHADAFI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 11111709190001 atas nama Kepala Keluarga MUAMMAR KHADAFI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 11 September 2020, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MUAMMAR KHADAFI dan NOVIA YUNANDA, dengan Nomor 0284/014/IX/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tanggal 9 September 2019, diberi tanda bukti (P-3);
4. Asli Surat Keterangan atas nama DANIYAL CHAIRIL ASSYAUQI dengan Nomor 14GLG.T/2020, yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurbaiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon, karena sering sakit-sakitan karena tidak cocok dengan nama tersebut;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sebelumnya bernama Daniyal Chairil Assyauqi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/PDT.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang akan diganti bernama Muhammad Ali Khadafi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon baru 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir di Bireuen tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Firda Wirdia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon, karena sering sakit-sakitan karena tidak cocok dengan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sebelumnya bernama Daniyal Chairil Assyauqi;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang akan diganti bernama Muhammad Ali Khadafi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon baru 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir di Bireuen tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/PDT.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama DANIYAL CHAIRIL ASSYAUQI, dan nama yang baru bernama MUHAMMAD ALI KHADAFI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/PDT.P/2021/PN.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Vide (P-2), Kutipan Akta Nikah Vide (P-3), dan Asli Surat Keterangan Vide (P-4), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua dari anak Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut diatas adalah MUAMMAR KHADAFI dan ibu bernama NOVIA YUNANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Vide (P-2), Kutipan Akta Nikah Vide (P-3), dan Asli Surat Keterangan Vide (P-4), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut adalah Lahir di Bireuen pada tanggal 10 September 2020 dengan nama MUHAMMAD ALI KHADAFI, berdasarkan bukti surat Vide (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/PDT.P/2021/PN.Bir



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis/terdaftar **DANIYAL CHAIRIL ASSYAUQI**, dirubah menjadi **MUHAMMAD ALI KHADAFI**, lahir di Bireuen pada tanggal **10 September 2020**;
3. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **15 Januari 2021** oleh **Mukhtaruddin, S.H.**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal **4 Januari 2021** dengan Nomor **1/Pdt.P/2021/PN Bir**, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Harperiyani Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Harperiyani Effendi, S.H.,

Mukhtaruddin, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses/ATK | : Rp70.000,00- |
| 2. Biaya pendaftaran permohonan | : Rp30.000,00- |
| 3. Relas panggilan pertama kepada pemohon | : Rp10.000,00- |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00- |
| 6. Materai | : Rp9.000,00- |
| 7. Pendaftaran uang meja (leges) | : <u>Rp10.000,00-</u> |
| Jumlah..... | Rp139.000,00- |
- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);